



DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Nomor 7 Telp./Fax. (0722) 21845, Kode Pos 35384, e-mail : djsdik_tanggamas@yahoo.com

KOTA AGUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 / 1469 / 36 / 02 / 2014

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD dari saudara "EKA LIANA,S.Pd" selaku Pimpinan / Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan tersebut Nomor: 0053/PAUD/PCA/2014 tanggal 06 Agustus 2014
 2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus Nomor : 800/459/20/21/2014 tanggal 06 Agustus 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada poin 1.
- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan.
 - b. Bahwa Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
 3. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 4. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 6. PP No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010.
 7. Permendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 8. Permendiknas No.36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
 9. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.
 10. Perda No.02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
Memberikan Perpanjangan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :

1. Nama PAUD : " AISYIAH "
Alamat : Pekon Banjar Negeri
Kecamatan : Gunung Alip
Kabupaten : Tanggamus
Jenis Layanan : 1.Taman Kanak-kanak (TK)
2.Kelompok Bermain (KOBER)
2. Pemimpin : EKA LIANA,S.Pd

- Setelah :**
Perpanjangan Izin Penyelenggaraan tersebut di atas dihitung mulai dari tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan 18 Desember 2017

- Setelah :**
Pemegang Izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin ini berakhir.

- Demikian :**
Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

- Setelah :**
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotaagung
Pada Tanggal : 18 Desember 2014

an. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
Kabid PKNFI,



DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGGAMUS
Kabid PKNFI, SE. MM

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

NIP. 19580119 197803 1 003



NOTARIS

IRWANDA SINGA NEGARA, S.H.

MENTERI HUKUM DAN HAM RI. Nomor C-532.HT.03.01- Th.2005. tgl. 08 - 12 - 2005

KANTOR :

Jl. Raden Intan No. 40 Telang Padang
KABUPATEN TANGGA AUS 35377
TEL. 0729 41984 - 081369562177

S A L I N A N

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"AISYIYAH"

01-

14 April 2009

Dibuat sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

Notaris Kabupaten Tanggamus,



(IRWANDA SLINGA NEGARA, S.H.)



SURAT-SURAT PENGAKUAN

MUHAMMADIYAH SEBAGAI BADAN HUKUM

Landasan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah dan Amal Usahanya

Diterbitkan Oleh:
DIREKTORAT MUHAMMADIYAH